



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR : 15/HK.03.1/1811/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi, KPU membentuk UPG;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan KPU Kabupaten Mesuji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU RI Nomor 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

2. Berita Acara Nomor : 51/PK.01/1811/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mesuji dengan susunan keanggotaan dan tugas dan wewenang serta fungsi unit pengendalian gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan fungsi satuan tugas berpedoman kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

Ditetapkan di Brabasan
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 15/HK.03.1/1811/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ali Yasir, S.T.	Ketua KPU	Pengarah
2.	Eko Sumarsono, S.T.	Anggota KPU	Pengarah
3.	Imani, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah
4.	Majeha, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah
5.	Sururi Abdillah, S.E.	Anggota KPU	Pengarah
6.	Iklas Setia, S.Pd.	Sekretaris	Ketua
7.	Neli Ernawati, S.H.	Kasubbag Perencanaan, data dan informasi	Sekretaris
8.	Sutarno, S.E.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Yuliza Fitrianti, S.A.N.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	Dwi Rahayuningsih, S.Kom.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
Tugas dan Wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji: a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan peneri-maan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Mesuji, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Mesuji, PPK, PPS, dan KPPS			

- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Mesuji melalui Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Mesuji, PPK, PPS, dan KPPS
- e. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
- f. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten Mesuji, PPK, PPS, dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi
- g. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Mesuji, PPK, PPS, KPPS dan/atau Pihak Ketiga

Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji :

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi

- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/ rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG

Ditetapkan di Brabasan
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Sekretaris,



Iklas Setia